



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel Syamsul Bahrun Padang Kempas Kode Pos 38563
BINTUHAN

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2.2/596.a/BK-PSDM.BM/2024

TENTANG

**PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI PELAMAR UMUM DAN DISABILITAS
PEMERINTAH KABUPATEN KAUR FORMASI TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 293 Tahun 2024, Tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 Tanggal : 13 Agustus 2024 Hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024, dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kaur menerima Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Dan Disabilitas Formasi Tahun 2024 :

A. FORMASI :

- Lowongan sejumlah 110 (seratus sepuluh) untuk mengisi kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis. Adapun rincian formasi CPNS dari Pelamar Umum dan Penyandang Disabilitas **sebagaimana terlampir**
- Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan** sebagaimana dimaksud pada Lampiran Pengumuman ini berdasarkan **Surat Edaran** Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024 dan Keputusan Menpan-RB Nomor : 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.

B. KRITERIA PELAMAR

- Formasi Umum**
merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.
- Formasi Khusus Penyandang Disabilitas**
merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.
Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas **WAJIB** menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dibuktikan dengan :
 - Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar. (pelamar mengunggah video singkat di youtube/googledrive/dropbox atau penyimpanan lainnya lalu **link (tautan)** (bukan video) tersebut dimasukkan kedalam <https://sscasn.bkn.go.id>

C. PERSYARATAN PELAMAR (FORMASI UMUM DAN FORMASI PENYANDANG DISABILITAS)

- Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar PNS;
- Bagi pelamar untuk Jabatan dokter dan dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;

3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
12. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan **WAJIB** memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb.
13. Pelamar **WAJIB** membuat Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Kaur, di Bintuhan. Setiap Lamaran ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam dan huruf kapital pada kertas *double folio* bergaris dan ditandatangani sendiri serta dibubuhi **e-meterai** Rp.10.000 ,-, dengan **format terlampir**;
14. Pelamar **WAJIB** membuat Surat Pernyataan bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah ke Instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS, diketik dengan komputer, serta dibubuhi **e-meterai** Rp.10.000 , - dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam dibuat pada saat pendaftaran, **dengan format terlampir**;
15. Pelamar **WAJIB** membuat Surat Pernyataan 5 poin diketik dengan komputer, serta dibubuhi **e-meterai** Rp.10.000 , - dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam dibuat pada saat pendaftaran, **dengan format terlampir**;
16. Pelamar merupakan lulusan :
 - a) **Jenis formasi Umum** adalah Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan **pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah**;
 - b) **Jenis formasi Khusus Penyandang Disabilitas** adalah Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan **pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah**;
 - c) **Akreditasi program studi/ Perguruan Tinggi** sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, **dapat diperoleh** :
 - 1) Pangkalan data Pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; atau
 - 2) Pangkalan data (database) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
17. **Pelamar Penyandang Disabilitas** dapat juga melamar pada kebutuhan/formasi umum atau kebutuhan selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pelamar dapat melamar **pada jabatan yang diinginkan** jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - c) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar. (pelamar mengunggah video singkat di youtube/google drive/dropbox atau penyimpanan lainnya lalu **link (tautan)** (bukan video) tersebut dimasukkan kedalam <https://sscasn.bkn.go.id>
18. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) **HARUS** melampirkan STR sesuai Jabatan yang dilamar. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR, **dikecualikan** pada jabatan dan kualifikasi pendidikan tertentu sesuai Lampiran

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024, dan Surat Tanda Registrasi diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id>.

19. Jabatan fungsional kesehatan **HARUS** memiliki STR sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 antara lain :
- Apoteker Ahli Pertama
 - Asisten Apoteker Terampil
 - Bidan Ahli Pertama
 - Bidan Terampil
 - Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Anak
(Bukan STR Internsip bagi profesi Dokter), STR Dokter Spesialis sesuai jenis Spesialisinya
 - Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Bedah (umum)
(Bukan STR Internsip bagi profesi Dokter), STR Dokter Spesialis sesuai jenis Spesialisinya
 - Dokter Ahli Pertama – Dokter (umum)
 - Dokter Gigi Ahli Pertama - Dokter Gigi (umum)
 - Nutrisionis Terampil
 - Perawat Ahli Pertama
 - Perawat Terampil
 - Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama
Jika Melamar Pada Fasilitas Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi pengambilan spesimen biologi/sampel WAJIB memiliki STR
 - Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil
Jika Melamar Pada Fasilitas Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi pengambilan spesimen biologi/sampel WAJIB memiliki STR
 - Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil
20. Pelamar **DAPAT** memilih untuk menggunakan Nilai SKD Tahun anggaran 2023 pada seleksi Tahun anggaran 2024 sesuai dengan Kepmenpan-RB Nomor : 344 tahun 2024 tentang Penggunaan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) tahun anggaran 2023 dalam pengadaan PNS tahun anggaran 2024.

D. PENGGUNAAN MATERAI ELEKTRONIK (E-METERAI)

Pada seleksi pengadaan CASN tahun 2024 diberlakukan penggunaan E-Meterai pada dokumen yang menggunakan materai.

E. TATA CARA PELAMARAN DAN PENGUNGGAHAN DOKUMEN :

1. Pelamaran :

- Pelamaran sebagaimana dimaksud dilakukan secara daring melalui **SSCASN** dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu :
 - PNS; atau
 - PPPK,
pada tahun anggaran yang sama.
- Pelamar sebagaimana dimaksud hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
- Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui melamar :
 - lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
 - menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengunggahan Dokumen Persyaratan :

NO	UNGGAH PERSYARATAN	JENIS FORMASI	TINGKAT PENDIDIKAN	KET.
1.	Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah. (format file JPG) ukuran file maksimal 500 kb	KHUSUS DISABILITAS / UMUM	Semua Jenjang Jabatan/Pendidikan	Upload Dokumen
2.	Scan ASLI E-KTP atau atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman	KHUSUS DISABILITAS / UMUM	Semua Jenjang Jabatan/Pendidikan	Upload Dokumen

	kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku (format file JPG) ukuran file maksimal 500 kb			
3.	Scan ASLI Surat Lamaran ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam dan huruf kapital pada kertas <i>double folio</i> bergaris dan ditandatangani sendiri serta dibubuhi e-meterai (format file PDF) ukuran file maksimal 1000 kb	KHUSUS DISABILITAS / UMUM	Semua Jenjang Jabatan/Pendidikan	Upload Dokumen
4.	Scan ASLI Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (format file PDF) ukuran file maksimal 1000 kb	KHUSUS DISABILITAS / UMUM	Semua Jenjang Jabatan/Pendidikan	Upload Dokumen
5.	Scan ASLI Transkrip Nilai sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (format file PDF) ukuran file maksimal 1000 kb	KHUSUS DISABILITAS / UMUM	Semua Jenjang Jabatan/Pendidikan	Upload Dokumen
6.	Scan ASLI Surat Tanda Register (STR) yang masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR (format file PDF)	KHUSUS DISABILITAS / UMUM	Semua Jenjang Jabatan/Pendidikan yang mensyaratkan	Upload Dokumen
7.	Scan Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah (format file PDF) ukuran file maksimal 750 kb	KHUSUS DISABILITAS / UMUM	Semua Jenjang Jabatan/Pendidikan	Upload Dokumen
8.	Scan ASLI Surat Pernyataan 5 poin diketik dengan komputer, dan ditandatangani sendiri serta dibubuhi e-meterai dibuat pada saat pendaftaran. + Scan Asli Surat Pernyataan bersedia mengabdikan pada Instansi	KHUSUS DISABILITAS / UMUM	Semua Jenjang Jabatan/Pendidikan	Upload Dokumen

	Pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah ke Instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS, diketik dengan komputer, serta dibubuhi e-meterai Rp.10.000 ,- dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam dibuat pada saat pendaftaran; (yang digabung menjadi 1 file PDF), (format file PDF) ukuran file maksimal 1000 kb			
9.	Scan Asli Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya (format file PDF)	KHUSUS DISABILITAS	Semua Jenjang Jabatan/Pendidikan	Upload Dokumen

3. Penyampaian Berkas Lamaran Ke BK-PSDM Kabupaten Kaur Melalui PT.POS

- a. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Kaur, di Bintuhan;
- b. Setiap Lamaran ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam dan huruf kapital pada kertas *double folio* bergaris dan ditandatangani sendiri serta dibubuhi e-meterai Rp.10.000 ,- , dengan **format terlampir**;
- c. Dalam surat lamaran harus menyebutkan jabatan serta kualifikasi pendidikan yang dilamar
- d. Dalam surat lamaran **harus melampirkan** :
 - 1) Fotokopi Ijazah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - 2) Fotokopi Transkrip Nilai dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - 3) Fotokopi E-KTP atau Fotokopi Surat Keterangan Perekaman E-KTP yang masih berlaku dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - 4) Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah, ukuran 3x4 sebanyak 1 (satu) lembar dan diberi nama lengkap dibelakangnya;
 - 5) Fotokopi STR yang masih Berlaku dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
Bagi Pelamar tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR
 - 6) Asli Surat Pernyataan bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah ke Instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS, diketik dengan komputer, serta dibubuhi e-meterai Rp.10.000 ,- dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam dibuat pada saat pendaftaran dengan **format terlampir**;
 - 7) Asli Surat Pernyataan 5 poin diketik dengan komputer, serta dibubuhi e-meterai Rp.10.000 ,- dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam dibuat pada saat pendaftaran, dengan **format terlampir**;
 - 8) Asli Surat Keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
bagi Pelamar dari Penyandang disabilitas;
 - 9) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar (**dimasukkan flasdisk**);
bagi Pelamar dari Penyandang disabilitas
 - 10) Asli Hasil cetakan (*print out*) bukti registrasi pendaftaran online yang telah ditandatangani pelamar;
 - 11) Sertifikat atau Print Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah
- e. Berkas lamaran dimasukkan kedalam map Biola bertulang ditujukan Kepada TIM dan Sekretariat TIM Pelaksana Kegiatan Seleksi Pegawai Aparatur Sipil Negara Formasi Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kaur di BK-PSDM **melalui PT POS dengan PO BOX 5804 BK-PSDM KAB KAUR**, setelah terlebih dahulu melakukan Pendaftaran CPNS secara online dan

melampirkan pada ketentuan **huruf d. diatas. PENGIRIMAN BERKAS VIA POS (CAP POS) tanggal 20 Agustus s.d. 7 September 2024**, dengan ketentuan :

- 1) Pelamar **Tenaga Kesehatan** : Map Biola bertulang **warna biru**
- 2) Pelamar **Tenaga Teknis** : Map Biola bertulang **warna merah**

F. SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN

1. **Tahapan Seleksi Penerimaan CPNS** terdiri dari 3 tahapan, terdiri dari :

- a. Seleksi administrasi
- b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dan
- c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan Menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

2. **Tempat Pelaksanaan** :

Untuk tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil akan diumumkan lebih lanjut.

3. **Jadwal Pelaksanaan** :

NO	KEGIATAN	JADWAL
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025

25.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Catatan : Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan ketentuan/petunjuk yang berlaku

4. Pengumuman Seluruh Hasil Seleksi

- a. Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kaur akan diumumkan melalui website www.bkdpsdm.kaurkab.go.id
- b. Informasi lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dapat menghubungi TIM dan Sekretariat TIM Pelaksana Kegiatan Seleksi Pegawai Aparatur Sipil Negara formasi tahun 2024 :

kontak person : Bapak Kiki Epantrie/ 085279200138,

Bapak Eleo Hantoni/ 082186471973/ 0816330373,

Bapak Randy Aldo/ 081274463174

Bapak Hasman Julian/082278547084

Ibu Jane/085268811699

pada saat jam kerja

email : kaur.bkdpsdm@gmail.com

instagram : [@bkdpsdm.kaur](https://www.instagram.com/bkdpsdm.kaur)

G. LAIN - LAIN

1. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu :
 - a. PNS; atau
 - b. PPPK,
pada tahun anggaran yang sama.
2. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
3. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui melamar :
 - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelamar atau peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kaur tidak dipungut biaya;
5. Kelalaian Pelamar dalam membaca dan memahami Pengumuman menjadi tanggungjawab Pelamar.
6. Pendaftaran yang dilakukan diluar waktu yang sudah ditentukan dianggap tidak sah;
7. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai BK-PSDM Kabupaten Kaur ataupun dari pihak manapun itu dianggap penipuan
8. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemeberkasannya maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS formasi Tahun 2024, panitia/TIM berhak membatalkan kelulusan serta menghentikan status sebagai CPNS/PNS formasi Tahun 2024;

9. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.
10. Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Bintuhan

Pada tanggal : 16 Agustus 2024

an. Bupati kaur,
Sekretaris Daerah,



Dr. Drs. Ersan Syahfiri, MM

Pembina Utama Madya/IV.d

NIP. 19710606 199009 1 001

Lampiran Pengumuman

Nomor : 800.1.2.2/596.a/BK-PSDM.BM/2024

Tanggal : 16 Agustus 2024

**RINCIAN FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI PELAMAR UMUM DAN DISABILITAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR FORMASI TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
JUMLAH SELURUH FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL			110	
A. FORMASI KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS			2	
A.1	TENAGA TEKNIS		2	
1.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN	S-1 HUKUM; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / SEKRETRIAT DAERAH KABUPATEN KAUR/ ASISTEN PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT / KEPALA BAGIAN HUKUM
2.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KIMIA; S-1 GEOGRAFI;	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS LINGKUNGAN HIDUP / KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN
B.FORMASI UMUM			108	
B.1	TENAGA KESEHATAN		40	

1.	APOTEKER AHLI PERTAMA	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS KELAM TENGAH
2.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS PADANG GUCI
3.	BIDAN AHLI PERTAMA	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS MUARA NASAL
4.	BIDAN AHLI PERTAMA	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS TANJUNG KEMUNING
5.	BIDAN TERAMPIL	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS KELAM TENGAH
6.	BIDAN TERAMPIL	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS MUARA NASAL

7.	BIDAN TERAMPIL	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS LINAU
8.	BIDAN TERAMPIL	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS MENTIRING
9.	DOKTER AHLI PERTAMA-DOKTER SPESIALIS ANAK	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / DINAS KESEHATAN / RSUD KAUER / PELAYANAN / PELAYANAN MEDIK
10.	DOKTER AHLI PERTAMA-DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / DINAS KESEHATAN / RSUD KAUER / PELAYANAN / PELAYANAN MEDIK
11.	DOKTER AHLI PERTAMA-DOKTER (UMUM)	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS PADANG GUCI
12.	DOKTER AHLI PERTAMA-DOKTER (UMUM)	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS TANJUNG KEMUNING

13.	DOKTER AHLI PERTAMA-DOKTER (UMUM)	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS MUARA SAHUNG
14.	DOKTER AHLI PERTAMA-DOKTER (UMUM)	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS NAGARANTAI
15.	DOKTER AHLI PERTAMA-DOKTER (UMUM)	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS MUARANASAL
16.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA-DOKTER GIGI (UMUM)	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS KELAM TENGAH
17.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA-DOKTER GIGI (UMUM)	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS LUNGKANG KULE
18.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA-DOKTER GIGI (UMUM)	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS MUARASAHUNG

19.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA-DOKTER GIGI (UMUM)	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS LUAS
20.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS BERIANG TINGGI
21.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS MUARA NASAL
22.	NUTRIONIS TERAMPIL	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS TANJUNG IMAN
23	NUTRIONIS TERAMPIL	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS LINAU
24.	PERAWAT AHLI PERTAMA	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS KELAM TENGAH
25.	PERAWAT AHLI PERTAMA	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS TANJUNG IMAN

		Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024		
26.	PERAWAT AHLI PERTAMA	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS BINTUHAN
27.	PERAWAT TERAMPIL	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS PADANG GUCI
28.	PERAWAT TERAMPIL	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS LUNGKANG KULE
29.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS KELAM TENGAH
30.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS BERIANG TINGGI
31.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS PADANG GUCI HILIR

32.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS MUARA TETAP
33.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS TANJUNG IMAN
34.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS NAGA RANTAI
35.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS PADANG GUCI
36.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PRILAKU AHLI PERTAMA	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS LUNGKANG KULE
37.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS MUARA TETAP

38.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS GEDUNG WANI
39.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	Kualifikasi Pendidikan dan Syarat Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS LINAU
A. 2 TENAGA TEKNIS			68	
1.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 MANAJEMEN; S-1 PSIKOLOGI; S-1 FILSAFAT; S-1 EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 MANAJEMEN; S-1 PSIKOLOGI; S-1 FILSAFAT; S-1 EKONOMI	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR / ASISTEN ADMINISTRASI UMUM / KEPALA BAGIAN ORAGNISASI
3	ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK; S-1 ADMINISTRASI PAJAK; S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN PAJAK; S-1 MATEMATIKA; S-1 STATISTIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH / KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
4	ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK; S-1 ADMINISTRASI PAJAK; S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN PAJAK; S-1 MATEMATIKA; S-1 STATISTIKA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH / KEPALA BIDANG ANGGARAN

		PAJAK; S-1 ADMINISTRASI PAJAK; S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN PAJAK; S-1 MATEMATIKA; S-1 STATISTIKA		
6	ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK; S-1 ADMINISTRASI PAJAK; S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN PAJAK; S-1 MATEMATIKA; S-1 STATISTIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH / KEPALA BIDANG PERBANDAHARAAN
7	ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK; S-1 ADMINISTRASI PAJAK; S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN PAJAK; S-1 MATEMATIKA; S-1 STATISTIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH / KEPALA BIDANG PENDAPATAN
8	ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI PERTAMA	S-1 PERIKANAN; D-IV PERIKANAN; D-IV KELAUTAN ; S-1 KELAUTAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / DINAS PERIKANAN
9	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 AKTUARIA ; D-IV MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI; S-1 ILMU AKTUARIA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
10	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN; S-1 MANAJEMEN; S-1 HUKUM; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 KEARSIPAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / DINAS PEEPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
11	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN	S-1 HUKUM; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / SEKRETRIAT DAERAH KABUPATEN KAUER/ ASISTEN PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT / KEPALA BAGIAN HUKUM
12	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN; D-IV MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN; D-IV PEMANFAATAN SUMBERDAYA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / DINAS PERIKANAN/ KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

		PERIKANAN; S-1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN; D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN; D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN; S-1 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN; S-1 PERMESINAN PERIKANAN; D-IV TEKNIK KELAUTAN; S-1 TEKNIK KELAUTAN; D-IV TEKNIK SIPIL; S-1 TEKNIK SIPIL; D-IV TEKNIK MESIN; S-1 TEKNIK MESIN		
13	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR; D-IV ARSITEKTUR; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG; D-IV TEKNIK ELEKTRO; S-1 TEKNIK ELEKTRO; D-IV TEKNIK SIPIL; S-1 TEKNIK SIPIL; D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG; D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA; D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 PLANOLOGI;	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR; D-IV ARSITEKTUR; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG; D-IV TEKNIK ELEKTRO; S-1 TEKNIK ELEKTRO; D-IV TEKNIK SIPIL; S-1 TEKNIK SIPIL; D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG; D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA; D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 PLANOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

15	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 ARSITEKTUR; S-1 TEKNIK GEOMATIKA; S-1 PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 PLANOLOGI; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN; S-1 GIODESI DAN GIOMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG/ KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG
16	PENERA AHLI PERTAMA	S-1 FISIKA; S-1 TEKNIK MESIN; S-MATEMATIKA; S-1 TEKNIK INDUSTRI; S-1 STATISTIKA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
17	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KIMIA; S-1 GEOGRAFI;	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS LINGKUNGAN HIDUP / KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN
18	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 BUDIDAYA PERTANIAN; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS KETAHANAN PANGAN
19	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA	D-IV PETERNAKAN; S-1 ILMU PETERNAKAN; S-1 KIMIA; S-1 INDUSTRI PETERNAKAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS PERTANIAN/ KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
20	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	D-IV TRANSPORTASI DARAT; S-1 TRANSPORTASI DARAT; D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN; D-IV MANAJEMEN LOGISTIK; S-1 MANAJEMEN LOGISTIK ; D-IV TEKNIK KESELAMATAN OTOMOTIF	3	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS PERHUBUNGAN /KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN
21	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III ADMINISTRASI; D-III KELAUTAN; D-III PERIKANAN; D-III TEKNIK MESIN; D-III TEKNIK PERKAPALAN; D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; D-III KOMUNIKASI ; D-III KOMUNIKASI MASSA; D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III BUDIDAYA IKAN; D-III PEMBENIHAN IKAN; D-III TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS PERIKANAN/ KEPALA BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

		PERIKANAN BUDIDAYA; D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN; D-III ANALISIS KIMIA; D-III KESEHATAN HEWAN		
22	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM; S-1 ILMU LINGKUNGAN; S-1 MATEMATIKA; S-1 GEOGRAFI; S-1 GEOLOGI; S-1 TEKNIK GEOFISIKA; S-1 FISIKA; S-1 KIMIA; S-1 ILMU TANAH; S-1 STATISTIKA; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN; S-1 TEKNIK INDUSTRI; S-1 TEKNIK KIMIA; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN; S-1 TEKNIK PERMINYAKAN; S-1 TEKNIK KELAUTAN; S-1 BIOLOGI	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAUAR / DINAS LINGKUNGAN HIDUP
23	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN/ HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN); S-1 PERLINDUNGAN TANAMAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUAR / DINAS LINGKUNGAN HIDUP
24	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV PENYULUH PERTANIAN; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN; S-1 MANAJEMEN PERTANIAN; D-IV AGRO BISNIS HORTIKULTURA; D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN; S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA; S-1 AGRIBISNIS; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI; S-1 MANAJEMEN AGROBISNIS; S-1 PERKEBUNAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAUAR / DINAS PERTANIAN
25	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL; D-IV PEKERJAAN SOSIAL; S-1 HUKUM; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAUAR / DINAS SOSIAL

26	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUER/ ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT / KEPALA BAGIAN HUKUM
27	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUER/ ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT / KEPALA BAGIAN HUKUM
28	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PLANOLOGI; S-1 ILMU STATISTIK; S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT; S-1 ILMU EKONOMI; S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 EKONOMI; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 ANTROPOLOGI; S-1 HUKUM; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 SOSIOLOGI; S-1 STATISTIKA; S-1 GEOGRAFI; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN; S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN; S-1 ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN; S-1 ARSITEKTUR; S-1 ARSITEK; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 MATEMATIKA; S-1 KIMIA; S-1 PSIKOLOGI; S-1 PERIKANAN; S-1 KOMUNIKASI; S-1 BIOLOGI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 AGRIBISNIS; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 KEHUTANAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN LITBANG
29	PERENCANAAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU EKONOMI; S-1 EKONOMI; S-1 HUKUM; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 SOSIOLOGI; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN; S-1 KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / SEKRETRIAT DAERAH KABUPATEN KAUER/ ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN / KEPALA BAGIAN ADMINITRASI PEMBANGUNAN

30	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT; S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM; S-1 JURNALISTIK; S-1 EKONOMI; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUER / ASISTEN ADMINISTRASI UMUM / KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN / KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL
31	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL / KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
32	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL / KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
33	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 ILMU KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / DINAS PARIWISATA / KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA
34	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 ILMU KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
35	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
36	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

37	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 ILMU KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK / KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
38	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 ILMU KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI / SEKRETARIAT DINAS/KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
39	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL / KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
40	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 ILMU KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
41	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS; D-III TEKNOLOGI INFORMASI; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III TEKNOLOGI PERMAINAN;	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
42	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS; D-III TEKNOLOGI INFORMASI; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III TEKNOLOGI PERMAINAN;	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUER / DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

43	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS; D-III TEKNOLOGI INFORMASI; DIII SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III TEKNOLOGI PERMAINAN;	2	PEMERINTAH KABUPATEN KAUUR / SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAUUR / KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAUUR
44	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS; D-III TEKNOLOGI INFORMASI; DIII SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III TEKNOLOGI PERMAINAN;	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUUR/ DINAS SOSIAL / KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
45	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS; D-III TEKNOLOGI INFORMASI; DIII SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III TEKNOLOGI PERMAINAN;	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUUR / DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
46	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS; D-III TEKNOLOGI INFORMASI; DIII SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III TEKNOLOGI PERMAINAN;	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUUR / DINAS PARIWISATA / KEPALA BIDANG DISTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
47	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS; D-III TEKNOLOGI INFORMASI; DIII SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS; D-III REKAYASA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUUR / DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

		PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III TEKNOLOGI PERMAINAN;		KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / KEPALA BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
48	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK KIMIA; D-IV TEKNIK MESIN; S-1 TEKNIK SIPIL; D-IV TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR / DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

an. Bupati kaur,
Sekretaris Daerah,



Dr. Drs. Ersan Syahfiri, MM
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19710606 199009 1 001

BINTUHAN, 2024

PERIHAL : PERMOHONAN UNTUK DIANGKAT
MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL

KEPADA.
YTH. BUPATI KAUR
DI -

JL. KOLONEL SYAMSUL BAHRUN
KOMPLEKS PERKANTORAN
PADANG KEMPAS, BINTUHAN

DENGAN HORMAT,
 SAYA YANG BERTANDATANGAN DIBAWAH INI :
 NAMA :
 TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
 JENIS KELAMIN :
 STATUS PERKAWINAN :
 AGAMA :
 ALAMAT :
 JABATAN YANG DILAMAR :
 KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DILAMAR :
 UNIT KERJA YANG DILAMAR :
 NOMOR TELEPON/HP :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK UNTUK DIANGKAT
MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAUR FORMASI TAHUN 2024.

SEBAGAIMANA BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN
:

1. **FOTOKOPI** IJAZAH DILEGALISIR;
2. **FOTOKOPI** TRANSKRIP NILAI DILEGALISIR;
3. **FOTOKOPI** EKTP/SURAT KETERANGAN PEREKAMAN E-KTP YANG MASIH BERLAKU;
4. PASFOTO WARNA UKURAN 3x4 : 1 lembar;
5. **FOTOKOPI** STR YANG MASIH BERLAKU DILEGALISIR (KHUSUS FORMASI KESEHATAN YANG MENSYARATKAN);
6. **ASLI** SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI PADA INSTANSI PEMERINTAH YANG BERSANGKUTAN SAAT MELAMAR DAN TIDAK MENGAJUKAN PINDAH KE INSTANSI LAIN DENGAN ALASAN PRIBADI PALING SINGKAT SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN SEJAK DIANGKAT SEBAGAI PNS;
7. **ASLI** SURAT PERNYATAAN 5 POIN;
8. **ASLI** SURAT KETERANGAN DARI DOKTER RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS YANG MENERANGKAN JENIS DAN DERAJAT KEDISABILITASANNYA BAGI PELAMAR DARI FORMASI KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS;
9. **VIDEO SINGKAT** YANG MENUNJUKKAN KEGIATAN SEHARI-HARI PELAMAR DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS SESUAI JABATAN YANG AKAN DILAMAR. FORMASI KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS;
10. **ASLI** HASIL CETAKAN (*PRINT OUT*) BUKTI REGISTRASI PENDAFTARAN ONLINE YANG TELAH DITANDATANGANI PELAMAR;
11. **FOTOKOPI** SURAT KETERANGAN/SERTIFIKAT PROGRAM STUDI TERAKREDITAS.

DEMIKIAN PERMOHONAN INI SAYA AJUKAN, ATAS PERKENAN BAPAK SAYA
UCAPAKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA

PEMOHON,

E-METERAI Rp. 10.000,-

DENI BASTIAN

SURAT PERNYATAAN

YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT DAN TANGGGAL LAHIR :
AGAMA :
ALAMAT :
JABATAN YANG DILAMAR :
INSTANSI YANG DILAMAR :

DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA BERSEDIA MENGABDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN KAUR PADA SAAT SAYA MELAMAR DAN TIDAK MENGAJUKAN PINDAH KE INSTANSI LAIN DENGAN ALASAN PRIBADI PALING SINGKAT SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN SEJAK DIANGKAT SEBAGAI PNS.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA, DAN SAYA BERSEDIA DITUNTUT DI MUKA PENGADILAN SERTA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH, APABILA DIKEMUDIAN HARI TERBUKTI PERNYATAAN INI TIDAK BENAR.

BINTUHAN, 2024

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

E-METERAI Rp. 10.000,-

DENI BASTIAN

SURAT PERNYATAAN

YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT DAN TANGGGAL LAHIR :
AGAMA :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA :

1. TIDAK PERNAH DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN PENJARA 2 (DUA) TAHUN ATAU LEBIH;
2. TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAU TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI CALON PNS ATAU PNS, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ATAU DEBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI SWASTA (TERMASUK PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH);
3. TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CALON PNS, PNS, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
4. TIDAK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK ATAU TERLIBAT POLITIK PRAKTIS;
5. BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ATAU NEGARA LAIN YANG DITENTUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA, DAN SAYA BERSEDIA DITUNTUT DI PENGADILAN SERTA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH INSTANSI PEMERINTAH APABILA DIKEMUDIAN HARI TERBUKTI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

BINTUHAN, 2024

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

<p>E-METERAI Rp. 10.000,-</p>
--

DENI BASTIAN

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian
2. Sekretaris Kementerian
3. Sekretaris Jenderal Lembaga
4. Sekretaris Utama Lembaga
5. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
7. Kepala BKD/BKPSDM/BKPP Provinsi/Kabupaten/Kota

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: PT.01.03/F/570/2024

TENTANG

**PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI
DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024**

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yaitu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan bahwa Kementerian Kesehatan merupakan instansi pembina bagi 30 Jenis Jabatan Fungsional Kesehatan, yaitu: Administrator Kesehatan, Apoteker, Asisten Apoteker, Asisten Penata Anestesi, Bidan, Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Entomolog Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Fisikawan Medis, Fisioterapis, Nutrisionis, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Pembimbing Kesehatan Kerja, Penata Anestesi, Perawat, Perekam Medis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Psikolog Klinis, Radiografer, Refraksionis Optisien, Teknisi Elektromedis, Teknisi Gigi, Teknisi Transfusi Darah, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Terapis Gigi dan Mulut, dan Terapis Wicara, telah menyusun persyaratan kualifikasi pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR). Sebagai salah satu persyaratan mendaftar CPNS dan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Kementerian/ Lembaga dalam menyusun Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan Tahun 2024.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1310);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, dengan ini disampaikan mengenai ketentuan Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Tenaga Kesehatan yang akan mendaftar sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan harus memenuhi kualifikasi pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku Surat Edaran Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Maret 2024
Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan,



drg. Arianti Anaya, MKM

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Wakil Menteri Kesehatan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

LAMPIRAN
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA
 KESEHATAN
 NOMOR : PT.01.03/F/570/2024
 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI
 PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI
 DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR
 SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
 TAHUN 2024

**DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG MEMPERSYARATKAN
 KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN STR**

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
1	Administrator Kesehatan	Keahlian	S-1 Sarjana Bidang Kesehatan/ S-1 Profesi Bidang Kesehatan / D-IV/ Sarjana Terapan Bidang Kesehatan: 1. S1 Kedokteran 2. S1 Kedokteran Gigi 3. S1 Psikologi peminatan Psikologi Klinis 4. S1 Psikologi yang lulus sebelum tanggal 4 oktober 2017 dan telah dikukuhkan sebagai Psikolog Klinis 5. S1 Keperawatan 6. S1 Kebidanan 7. S1 Farmasi 8. S1 Kesehatan Lingkungan 9. S1 Gizi 10. S1 Ilmu Gizi 11. S1 Gizi dan Dietetika 12. S1 Gizi Kesehatan 13. S1 Kesehatan Masyarakat 14. S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 15. S1 Epidemiologi 16. S1 Kesehatan Kerja		√

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
			17. S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
			18. S1 Administrasi Rumah Sakit		
			19. S1 Fisioterapi		
			20. S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
			21. S1 peminatan/jurusan/program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medik		
			22. Diploma IV / Sarjana Terapan Keperawatan		
			23. Diploma IV / Sarjana Terapan Kebidanan		
			24. Diploma IV / Sarjana Terapan Bidan Pendidik		
			25. Diploma IV / Sarjana Terapan Gizi		
			26. Diploma IV / Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika		
			27. Diploma IV / Sarjana Terapan Gizi Klinis/ Gizi Klinik		
			28. Diploma IV / Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan		
			29. Diploma IV / Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan		
			30. Diploma IV / Sarjana Terapan Epidemiologi		
			31. Diploma IV / Sarjana Terapan Kesehatan Kerja		
			32. Diploma IV / Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
			33. Diploma IV / Sarjana Terapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja		
			34. Diploma IV / Sarjana Terapan Promosi Kesehatan		

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
			35. Diploma IV / Sarjana Terapan Fisioterapi		
			36. Diploma IV / Sarjana Terapan Terapi Wicara dan Bahasa		
			37. Diploma IV / Sarjana Terapan Okupasi Terapi		
			38. Diploma IV / Sarjana Terapan Akupunktur/ Akupunktur dan Pengobatan Herbal/ Akupunktur dan Pengobatan Herbal		
			39. Diploma IV / Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
			40. Diploma IV / Sarjana Terapan Rekam Medis		
			41. Diploma IV / Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan		
			42. Diploma IV / Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi		
			43. Diploma IV / Sarjana Terapan Keperawatan Gigi		
			44. Diploma IV / Sarjana Terapan Kesehatan Gigi		
			45. Diploma IV / Sarjana Terapan Terapi Gigi dan Mulut		
			46. Diploma IV / Sarjana Terapan Terapi Gigi		
			47. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknisi Gigi		
			48. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknik Elektromedik		
			49. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis		
			50. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi		

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
			51. Diploma IV / Sarjana Terapan Radiodiagnostik dan Radioterapi 52. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan 53. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknik Radiologi 54. Diploma IV / Sarjana Terapan Radiologi 55. Diploma IV / Sarjana Terapan Ortotik dan Prostetik 56. Diploma IV / Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional 57. Diploma IV / Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Tiongkok 58. Diploma IV / Sarjana Terapan Sistem Manajemen Informasi Kesehatan 59. Diploma IV / Sarjana Terapan Analisis Kesehatan 60. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis/ Teknologi Laboratorium Medik 61. Profesi Dokter 62. Profesi Dokter Gigi 63. Profesi Psikologi peminatan Psikologi Klinis 64. Profesi Apoteker 65. Profesi Ners 66. Profesi Bidan 67. Profesi Dietisien 68. Profesi Fisioterapis		
2	Apoteker	Keahlian	Profesi Apoteker	√	
3	Asisten Apoteker	Keterampilan	Diploma III Farmasi	√	
4	Asisten Penata Anestesi	Keterampilan	1. Diploma III Kepenataan Anestesi 2. Diploma III Keperawatan Anestesi	√	

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
			3. Diploma III Keperawatan dengan konsentrasi Anestesi dan Gawat Darurat Medik 4. Diploma III Keperawatan yang memiliki sertifikat pelatihan anestesi sebelum 1 Juni 2021		
5	Bidan	Keahlian	1. Profesi Bidan 2. Diploma IV Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan/ Sarjana Sains Terapan Kebidanan (lulusan sampai dengan tahun 2021) 3. Diploma IV Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan/Sarjana Sains Terapan Bidan Pendidik/ Prodi Bidan Pendidik (lulusan sampai dengan tahun 2021)	√	
		Keterampilan	Diploma III Kebidanan	√	
6	Dokter	Keahlian	1. Profesi Dokter 2. Profesi Dokter Spesialis 3. Profesi Dokter Subspesialis Catatan: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk profesi dokter spesialis/ subspesialis, mencantumkan jenis spesialisasi/ subspesialisasinya • Kualifikasi pendidikan relevan dengan tugas dan fungsi satuan kerja penempatan • Kualifikasi dokter subspesialis merupakan dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan 	√	
7	Dokter Gigi	Keahlian	1. Profesi Dokter Gigi 2. Profesi Dokter Gigi Spesialis 3. Profesi Dokter Gigi Subspesialis	√	

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
			Catatan: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk profesi dokter gigi spesialis/ subspesialis, mencantumkan jenis spesialisasi/ subspesialisasinya • Kualifikasi pendidikan relevan dengan tugas dan fungsi satuan kerja penempatan • Kualifikasi dokter gigi subspesialis merupakan dokter gigi spesialis dengan kualifikasi tambahan 		
8	Dokter Pendidik Klinis	Keahlian	1. Profesi Dokter Spesialis 2. Profesi Dokter Subspesialis Catatan: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk profesi dokter spesialis/ subspesialis, mencantumkan jenis spesialisasi/ subspesialisasinya • Kualifikasi pendidikan relevan dengan tugas dan fungsi satuan kerja penempatan • Kualifikasi dokter subspesialis merupakan dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan 	√	
9	Entomolog Kesehatan	Keahlian	1. Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi Entomologi Kesehatan 2. Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi Kesehatan Lingkungan 3. Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi Sanitasi Lingkungan 4. S1 peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi Entomologi Kesehatan 5. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /jurusan/program studi/ konsentrasi Kesehatan Lingkungan		√

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
			6. S1 Kesehatan Masyarakat/S1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Lain 7. S1 Kesehatan Masyarakat/S1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Lain konsentrasi entomologi Kesehatan 8. S1 Kesehatan Lingkungan 9. S2 peminatan/jurusan/program studi/ konsentrasi Entomologi Kesehatan 10. S2 Kesehatan Lingkungan konsentrasi Entomologi Kesehatan		
		Keterampilan	1. Diploma III Kesehatan Lingkungan peminatan/jurusan/ program studi/ konsentrasi Entomologi Kesehatan 2. Diploma III peminatan/jurusan/ program studi/ konsentrasi Entomologi Kesehatan 3. Diploma III peminatan/jurusan/ program studi/ konsentrasi Kesehatan Lingkungan 4. Diploma III peminatan/jurusan/ program studi/ konsentrasi Sanitasi 5. Diploma III Sanitasi 6. Akademi Kesehatan Lingkungan	√	
10	Epidemiolog Kesehatan	Keahlian	1. Diploma IV / Sarjana Terapan Epidemiologi 2. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/ program studi/konsentrasi Epidemiologi 3. S1 Kesehatan Masyarakat/S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Lain 4. S2 Epidemiologi 5. S2 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Epidemiologi		√

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
		Keterampilan	Diploma III Bidang Kesehatan: 1. Diploma III Pengawas Epidemiologi 2. Diploma III Keperawatan 3. Diploma III Kebidanan 4. Diploma III Farmasi 5. Diploma III Sanitasi 6. Diploma III Kesehatan Lingkungan 7. Diploma III Gizi 8. Diploma III Pengawasan Epidemiologi 9. Diploma III Kesehatan dan Keselamatan Kerja 10. Diploma III Asuransi Kesehatan 11. Diploma III Fisioterapi 12. Diploma III Okupasi Terapi 13. Diploma III Terapi Wicara 14. Diploma III Akupunktur/ Akupuntur 15. Diploma III Teknologi Elektromedis 16. Diploma III Teknik Elektromedik 17. Diploma III Teknologi Laboratorium Medis 18. Diploma III Analisis Kesehatan 19. Diploma III Analisis Farmasi dan Makanan 20. Diploma III Ortotik dan Prostetik/ Orthotik Prostetik 21. Diploma III Radiologi 22. Diploma III Teknik Radiologi 23. Diploma III Keperawatan Gigi 24. Diploma III Kesehatan Gigi 25. Diploma III Terapis Gigi dan Mulut 26. Diploma III Teknologi Bank Darah 27. Diploma III Teknik Transfusi Darah 28. Diploma III Refraksi Optisi 29. Diploma III Optometri 30. Diploma III Rekam Medis		√

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
			31. Diploma III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan 32. Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 33. Diploma III Perekam Medis Informasi Kesehatan 34. Diploma III Perekam Medik dan Informasi Kesehatan 35. Diploma III Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 36. Diploma III Teknik Gigi 37. Diploma III Keperawatan Anestesi 38. Diploma III Kepenataan Anestesi 39. Diploma III Teknisi Kardiovaskuler 40. Diploma III Audiologi 41. Diploma III Jamu 42. Diploma III Pengobat Tradisional/ Pengobatan Tradisional		
11	Fisikawan Medis	Keahlian	1. S1 Fisika Peminatan Fisika Medis 2. S1 Teknik Nuklir Peminatan Fisika Medis 3. Profesi Fisikawan Medik 4. S2 Fisika Peminatan Fisika Medis 5. S2 Fisika Medik		√
12	Fisioterapis	Keahlian	1. Diploma IV / Sarjana Terapan Fisioterapi 2. Profesi Fisioterapis	√	
		Keterampilan	Diploma III Fisioterapi	√	
13	Nutrisionis	Keahlian	1. Diploma IV / Sarjana Terapan Gizi 2. Diploma IV/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 3. Diploma IV / Sarjana Terapan Gizi Klinik 4. Profesi Dietisien		√

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
			5. S1 Gizi 6. S1 Ilmu Gizi 7. S1 Gizi dan Dietetika 8. S2 Gizi		
		Keterampilan	Diploma III Gizi	√	
14	Okupasi Terapis	Keterampilan	1. Diploma III Okupasi Terapi 2. Diploma III Terapi Okupasi	√	
15	Ortotis Prostetis	Keterampilan	1. Diploma III Ortotik dan Prostetik 2. Diploma III Ortotik Prostetik	√	
16	Pembimbing Kesehatan Kerja	Keahlian	1. Diploma IV/ Sarjana Terapan Kesehatan Jurusan/Peminatan/ Program Studi/ Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2. Diploma IV/ Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 4. S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi lain 5. S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 6. S1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 7. S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 8. S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 9. S2 Ilmu Kesehatan Kerja 10. S2 Kesehatan Masyarakat K3 11. S2/ Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		√

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
17	Penata Anestesi	Keahlian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma IV / Sarjana Terapan Penata Anestesi 2. Diploma IV / Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi 3. Diploma IV / Sarjana Terapan Keperawatan Anestesi Reanimasi 4. Diploma IV / Sarjana Terapan Keperawatan dengan kompetensi unggulan Keperawatan Anestesi 5. Diploma IV / Sarjana Terapan Perawat yang memiliki sertifikat pelatihan anestesi sebelum 1 Juni 2021 6. Diploma IV / Sarjana Terapan Keperawatan dengan surat keterangan pendamping ijazah Keperawatan Anestesiologi 7. Ners yang memiliki sertifikat pelatihan anestesi sebelum 1 Juni 2021 	√	
18	Perawat	Keahlian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma IV Keperawatan 2. Profesi Ners 	√	
		Keterampilan	Diploma III Keperawatan	√	
19	Perekam Medis	Keahlian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma IV / Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 2. Diploma IV / Sarjana Terapan Rekam Medis 3. Diploma IV / Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan 4. Diploma IV Rekam Medik 5. Diploma IV Perekam dan Informasi Kesehatan 6. Diploma IV Manajemen Informatika Kesehatan 		√

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
			7. S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 8. S1 Rekam Medis 9. S1 Manajemen Informasi Kesehatan 10. S1 Perekam dan Informasi Kesehatan		
		Keterampilan	1. Diploma III Rekam Medis 2. Diploma III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan 3. Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 4. Diploma III Perekam Medis Informasi Kesehatan 5. Diploma III Perekam Medik dan Informasi Kesehatan 6. Diploma III Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 7. Diploma III Perekam dan Informatika Kesehatan 8. Diploma III Perekam Medis dan Informatika Kesehatan 9. Diploma III Perekam Medis Informatika Kesehatan 10. Diploma III Perekam Medis dan Informatika Kesehatan 11. Diploma III Perekam Medik dan Informatika Kesehatan 12. Diploma III Perekam dan Informasi Kesehatan 13. Diploma III Rekam Medik 14. Diploma III Ilmu Rekam Medis	√	
20	Pranata Laboratorium Kesehatan	Keahlian	1. Diploma IV Analisis Kesehatan 2. Diploma IV / Sarjana Terapan Analisis Kesehatan		√

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
			3. Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan/ jurusan/program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Medik		
			4. Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan/ jurusan/program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Medis		
			5. S1 peminatan/jurusan/ program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medik		
			6. S1 Farmasi peminatan/jurusan/ program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medis		
			7. S1 peminatan/jurusan/ program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medis		
			8. S1 Biologi		
			9. S1 Kimia		
			10. S1 Teknik Kimia		
			11. S1 Teknik Pangan		
			12. S1 Teknik Lingkungan		
			13. S1 Biokimia		
			14. S1 Biomedik		
			15. S1 Bioteknologi		
			16. S1 Mikrobiologi		
			17. S2 Kimia		
			18. S2 Biokimia		
			19. S2 Biomedik		
			20. S2 Bioinformatika		
			21. S2 Bioteknologi		
			22. S2 Biomolekuler		
			23. S3 Biomolekuler		

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
		Keterampilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma III Analisis Kesehatan 2. Diploma III Teknologi Laboratorium Medik 3. Diploma III Teknologi Laboratorium Medis 4. Diploma III Kimia 5. Diploma III Analisis Kimia 6. Diploma III Analisis Farmasi dan Makanan 		√
21	Psikolog Klinis	Keahlian	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Psikologi yang lulus sebelum tanggal 4 oktober 2017 dan telah dikukuhkan sebagai Psikolog Klinis 2. S1 (Sarjana) Psikologi + profesi peminatan Psikologi Klinis 3. Program Profesi Psikologi peminatan Psikologi Klinis 4. S2 Psikologi Profesi Peminatan Psikologi Klinis 		√
22	Radiografer	Keahlian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi 2. Diploma IV / Sarjana Terapan Radiodiagnostik dan Radioterapi 3. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan 4. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknik Radiologi 5. Diploma IV / Sarjana Terapan Radiologi 	√	
		Keterampilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi 2. Diploma III Radiodiagnostik dan Radioterapi 3. Diploma III Teknik Radiologi 4. Diploma III Radiologi 5. Diploma III Teknik Rontgen 	√	

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
23	Refraksionis Optisien	Keterampilan	1. Diploma III Refraksi Optisi 2. Diploma III Optometri	√	
24	Teknisi Elektromedis	Keahlian	1. Diploma IV / Sarjana Terapan/ Sarjana Sains Terapan Teknik Elektromedik 2. Diploma IV / Sarjana Terapan / Sarjana Sains Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis 3. Diploma IV / Sarjana Terapan Tekonologi Rekayasa Elektro-medis	√	
		Keterampilan	1. Diploma III Teknik Elektromedik 2. Diploma III Teknologi Elektromedis 3. Diploma III Teknologi Elektro-medis 4. Akademi Teknik Elektromedik	√	
25	Teknisi Gigi	Keterampilan	1. Diploma III Teknik Gigi 2. Diploma III Teknologi Gigi	√	
26	Teknisi Transfusi Darah	Keterampilan	1. Diploma III Teknologi Transfusi Darah 2. Diploma III Teknologi Bank Darah 3. Diploma III Transfusi Darah	√	
27	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku/ Penyuluh Kesehatan Masyarakat (*)	Keahlian	1. Diploma IV / Sarjana Terapan Promosi Kesehatan 2. S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan 3. S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 4. S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Lain 5. S2 Promosi Kesehatan 6. S2 Promosi Kesehatan konsentrasi Promosi dan K3 7. S2 Kesehatan Masyarakat		√

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
		Keterampilan	Diploma Bidang Kesehatan: 1. Diploma III Promosi Kesehatan 2. Diploma III Promosi dan Pendidikan Kesehatan 3. Diploma III Keperawatan 4. Diploma III Kebidanan 5. Diploma III Farmasi 6. Diploma III Sanitasi 7. Diploma III Kesehatan Lingkungan 8. Diploma III Gizi 9. Diploma III Pengawasan Epidemiologi 10. Diploma III Kesehatan dan Keselamatan Kerja 11. Diploma III Asuransi Kesehatan 12. Diploma III Fisioterapi 13. Diploma III Okupasi Terapi 14. Diploma III Terapi Wicara 15. Diploma III Akupunktur/ Akupuntur 16. Diploma III Teknologi Elektromedis 17. Diploma III Teknik Elektromedik 18. Diploma III Teknologi Laboratorium Medis 19. Diploma III Analisis Kesehatan 20. Diploma III Analisis Farmasi dan Makanan 21. Diploma III Ortotik dan Prostetik/ Orthotik Prostetik 22. Diploma III Radiologi 23. Diploma III Teknik Radiologi 24. Diploma III Keperawatan Gigi 25. Diploma III Kesehatan Gigi 26. Diploma III Terapis Gigi dan Mulut 27. Diploma III Teknologi Bank Darah 28. Diploma III Teknik Transfusi Darah 29. Diploma III Refraksi Optisi		√

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
			30. Diploma III Optometri 31. Diploma III Rekam Medis 32. Diploma III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan 33. Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 34. Diploma III Perekam Medis Informasi Kesehatan 35. Diploma III Perekam Medik dan Informasi Kesehatan 36. Diploma III Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 37. Diploma III Teknik Gigi 38. Diploma III Keperawatan Anestesi 39. Diploma III Kepenataan Anestesi 40. Diploma III Teknisi Kardiovaskuler 41. Diploma III Audiologi 42. Diploma III Jamu 43. Diploma III Pengobat Tradisional/ Pengobatan Tradisional		
28	Tenaga Sanitasi Lingkungan/ Sanitarian (*)	Keahlian	1. Diploma IV / Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan 2. Diploma IV / Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan 3. S1 Kesehatan Lingkungan 4. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Kesehatan Lingkungan atau Sanitasi Lingkungan 5. S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Lain		√

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
		Keterampilan	1. Diploma III Kesehatan Lingkungan 2. Diploma III Sanitasi 3. Diploma III Akademik Kesehatan Lingkungan	√	
29	Terapis Gigi dan Mulut / Perawat Gigi (*)	Keahlian	1. Diploma IV / Sarjana Terapan Keperawatan Gigi 2. Diploma IV / Sarjana Terapan Kesehatan Gigi 3. Diploma IV / Sarjana Terapan Terapis Gigi dan Mulut 4. Diploma IV / Sarjana Terapan Terapi Gigi 5. Program Studi Terapi Gigi Program Sarjana Terapan	√	
		Keterampilan	1. Diploma III Keperawatan Gigi 2. Diploma III Kesehatan Gigi 3. Diploma III Terapis Gigi dan Mulut 4. Program Studi Kesehatan Gigi Program Diploma III 5. Akademi Kesehatan Gigi 6. Akademi Keperawatan Gigi	√	
30	Terapis Wicara	Keterampilan	Diploma III Terapi Wicara	√	

Catatan (*):

1. Formasi jabatan fungsional terapis gigi dan mulut yang sebelumnya memiliki nomenklatur perawat gigi belum memiliki penyesuaian Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional, sehingga nomenklatur yang digunakan masih yang lama selama belum ada Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional.
2. Formasi jabatan fungsional tenaga promosi Kesehatan dan ilmu perilaku yang sebelumnya memiliki nomenklatur penyuluh Kesehatan masyarakat belum memiliki penyesuaian Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional, sehingga nomenklatur yang digunakan masih yang lama selama belum ada Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional.

3. Formasi jabatan fungsional Tenaga sanitasi lingkungan yang sebelumnya memiliki nomenklatur sanitarian belum memiliki penyesuaian Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional, sehingga nomenklatur yang digunakan masih yang lama selama belum ada Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional.
4. STR yang menjadi persyaratan sesuai dengan nomenklatur jabatan yang dilamar.

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan,



drg. Arianti Anaya, MKM